

PUTUSAN NOMOR 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Hj Maryatin, S.Pd**

Alamat : Jalan Balai Kelurahan II, RT. 002 RW.010,

Kelurahan/Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah

Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum serta asisten advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik bersamasama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

II. Nama : Abdullah Arif Budiman

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Patriot Nomor 24, RT 03, RW 10,

Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum serta asisten advokat yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, serta Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/DNG/IV/2024 bertanggal 20 April 2024 memberikan kuasa kepada Donni Priowicaksono, S.H., dan Gigih Algano, S.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor D & G Law Firm, beralamat di Jalan Perintis No 384 Perum Purnawira Ledug Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 98-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 257-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor

188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 391 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon

- anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAPIL 1 NO. URUT 1

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Dengan ini memberi persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Hj. MARYATIN, S.Pd Caleg Dapil 1 Kabupaten Banyumas, Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		
		Pihak	Pemohon	Selisih
		Terkait	1 dinonon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN,	4.327	4.051	276
	S.E.			

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara.
 Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C Plano yang diperoleh saksi Partai demokrat setelah dilakukan penghitungan secara manual oleh KPPS [Bukti P-3];
- Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C plano yang direkap oleh KPPS [Bukti P-4];
- 3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja terdapat pada Kelurahan Notog di TPS 16 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut

- karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 2 suara (Bukti P-5);
- 4. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Karanglewas Lor di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-6);
- Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Pasir Kidul di TPS 11 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-7);
- Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karanglesem di TPS 1 sebanyak 8 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-8);
- 7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 2 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-9);
- 8. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 11 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-10);
- Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 18 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-11);
- 10. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 22 sebanyak 4 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 4 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-12);
- 11. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 25 sebanyak 1 suara. Pengurangan

- suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-13);
- 12. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 30 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-14);
- 13. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Purwokerto kulon di TPS 4 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-15);
- 14. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 19 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-16);
- 15. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 6 sebanyak 41 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 41 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 20 suara (Bukti P-17);
- 16. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Tanjung TPS 18 dengan penambahan suara sebanyak 5 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-18);
- 17. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Teluk TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 3 suara (Bukti P-19);
- 18. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-20);

- 19. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 26 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-21);
- 20. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 28 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-22);
- 21. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 29 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-23);
- 22. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 34 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-24);
- 23. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 48 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-25);
- 24. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 3 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-26);
- 25. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 17 sebanyak 92 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 92 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-27);
- 26. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Kranji di TPS 20 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-28);

- 27. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 13 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-29);
- 28. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 31 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-30);
- 29. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Wetan di TPS 14 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-31).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas;
- 3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA	Perolehan Suara		Selisih
	DPRD KABUPATEN	Termohon	Pemohon	Jensin
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN,	4.327	4.051	276
	S.E.			

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, kecuali bukti P-8, bukti P-9, bukti P-12 s.d. bukti P-14, bukti P-17, bukti P-24, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098/Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098
 Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon
 Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD
 Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir D Plano, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bukti P-4 : Fotokopi Formulir D, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 16, Kelurahan Notog,
 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 10, Kelurahan Karang Lewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 11, Kelurahan Pasir Kidul,
 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

- 8. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 11, Kelurahan Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 9. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 18, Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 4, Kelurahan Purwokerto
 Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten
 Banyumas;
- 11. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 19, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 12. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 18, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 13. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 7, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 14. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 10, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 15. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 26, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 16. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 28, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 17. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 29, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 18. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 48, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- 19. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 3, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- 20. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 17, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

21. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 20, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas;

22. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 13, Kelurahan Purwokerto

Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam dalil Permohonan, Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1);
- 1.2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. yang terjadi di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur dengan total sebanyak 3 Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 2. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak

menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara disejumlah Kecamatan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dalil-dalil Pemohon *a quo*;

- 1.3. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan (umum) pada Daerah Pemilihan 1 Banyumas tanpa membuat sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan. Selain hal tersebut diatas, dalil yang disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E;
- 1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan Pemohon berkehendak "mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kudus Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst"

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan Sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotan DPRD Kabupaten Banyumas, di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAPIL 1 KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH

- 2.1. Bahwa Termohon Menolak semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya
- 2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas di Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon

No	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Selisih
	DPDR Kabupaten	Pihak Terkait	Pemohon	Cononi
1.	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023	4.429	406
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327	4.051	276

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara
		D Hasil Kabupaten Banyumas
1.	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327

Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

- Pada Kecamatan Patikraja

Bahwa pada angka 1 (satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 (dua ratus) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, MODEL D.Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara yang diperoleh Pemohon di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Patikraja sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patrikraja sebanyak 200 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-7);

- Pada Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur

Bahwa pada angka 2 (dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan MODEL C.Hasil DAN MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. Termohon tidak menemukan adanya penambahan suara yang diperoleh Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sehingga dugaan atas Penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD lain di Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-3, T-4, T-5);

- Pada TPS 16 Kelurahan Notog Sungai Kecamatan Patikraja

Bahwa pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Patikraja, kelurahan Notog TPS 16 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Patikraja berdasarkan persandingan MODEL C.HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Patikraja yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **Tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Notog Kecamatan Patikraja sebanyak 1(satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Patikraja yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 16 Kelurahan Notog Kecamatan Patikraja tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-8);

- Pada TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat Bahwa pada angka 4 (empat) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Karanglewas Lor TPS 10 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Barat berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **Tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (NoI) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-3)

- Pada TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat

Bahwa pada angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat kelurahan Pasir Kidul TPS 11 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Barat berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah

ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Barat yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-3)

Pada TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karanglesem TPS 1 sebanyak 8

suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 8 (delapan) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para

Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 2 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 7 (tujuh) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 2 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 11 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 8 (delapan) Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 11 sebanyak 2 (dua) suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 18 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 9 (sembilan) pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karang pucung TPS 18 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 18 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 22 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 22 sebanyak 4 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi

termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 4 (empat) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 25 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 11 (sebelas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 25 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon, MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas

yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 30 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 12 (dua belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 30 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto selatan

Bahwa pada angka 13 (Tiga belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Purwokerto Kulon TPS 4 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL, MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 4 kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

 Pada TPS 19 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 14 (Empat belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Purwokerto Kulon TPS 19 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 6 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto selatan.

Bahwa pada angka 15 (lima belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Karangpucung TPS 6 sebanyak 41 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para

Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan

Bahwa pada angka 16 (enam belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Tanjung TPS 18 sebanyak 5 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan sebanyak 5 (lima) suara.

Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E yang benar berdasarkan persandingan MODEL C.

HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan

Bahwa pada angka 17 (tujuh belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan, kelurahan Teluk TPS 7 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para

Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Nomor Urut 2 atas nama ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E di TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan, Purwokerto selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

- Pada TPS 10 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto selatan.

Bahwa pada angka 18 (delapan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 10 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 10 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 10 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

- Pada TPS 26 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan

Bahwa pada angka 19 (sembilan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 26 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 26 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 26 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

- Pada TPS 28 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan

Bahwa pada angka 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 28 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas

yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 28 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 28 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

- Pada TPS 29 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan

Bahwa pada angka 21 (dua puluh satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 29 sebanyak 2 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 29 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas

yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 29 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4)

Pada TPS 34 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 22 (Dua puluh dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 34 sebanyak 1

suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 34 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 34 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

Pada TPS 48 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Bahwa pada angka 23 (Dua puluh tiga) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon

di Kecamatan Purwokerto Selatan kelurahan Teluk TPS 48 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 48 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Selatan yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 48 kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-4);

- Pada TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa pada angka 24 (Dua puluh empat) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Teluk TPS 3 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto

Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5);

- Pada TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Bahwa pada angka 25 (Dua puluh lima) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Arcawinangun TPS 17 sebanyak 92 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5);

- Pada TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur

Bahwa pada angka 26 (Dua puluh enam) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Kranji TPS 20 sebanyak 3 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 3 (tiga) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 20 Kelurahan Arcawinangun

Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5);

Pada TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa pada angka 27 (Dua puluh tujuh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Lor TPS 13 sebanyak 1 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5):

- Pada TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Bahwa pada angka 28 (Dua puluh delapan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Lor TPS 31 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. tidak ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5)

- Pada TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur

Bahwa pada angka 29 (Dua puluh sembilan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur kelurahan Purwokerto Wetan TPS 14 sebanyak 6 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto

Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Purwokerto Timur yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA Banyumas yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Para Saksi termasuk Pemohon adalah sebanyak 6 (enaml) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur tidak benar dan tidak berdasar (vide Bukti T-5)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Obscuur Libel.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:
- Bukti T-2 Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 98-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertanggal 24 Matret 2024;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi FORM D Kecamatan Purwokerto Barat;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi FORM D Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi FORM D Kecamatan Purwokerto Timur;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi FORM D. Hasil Kabupaten Banyumas;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi FOM D. Hasil Kecamatan Patikraja;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi FORM MODEL C Kejadian Khusus Purwokerto Barat;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi FORM MODEL C Kejadian Khusus Purwokerto Selatan:
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi FORM MODEL C Kejadian Khusus Purwokerto Timur;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1101 Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Perihal Mengenai Identitas dan Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Bahwa sebelum kami menyampaikan Keterangan/ Jawaban dari Pihak Terkait (perseorangan), kami akan menyampaikan identitas *principal* Pihak Terkait secara lengkap, dan sekaligus hal ini membuktikan kepentingan / kedudukan hukum Pihak Terkait dalam perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut :

1) Nama: Abdullah Arif Budiman, S.E., tempat tanggal lahir: Banyumas, 01 April 1977, Nomor KTA Partai Demokrat: 1130211220585977, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 391 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan Banyumas 1 (Bukti PT- 5);

2) Berdasarkan:

- Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tertanggal 17 Maret 2024 Nomor:
 1101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Lampiran II (Bukti PT- 4)
- Serta juga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan objek sengketa), pada Lampiran VI, khususnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas 1 dari Partai Demokrat.

Berdasarkan kedua keputusan tersebut, Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) dinyatakan memperoleh suara sebanyak **4.327** suara (Empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh suara / terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrat untuk Dapil Banyumas 1); Bahwa, sedangkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, menurut dalil Pemohon Perseorangan (Hj. Maryatin, S.Pd..) Calon

Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan Banyumas 1 dari Partai Demokrat, dalam Surat Permohonannya yakni :

	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Peroleha		
No.		Pihak	Pemohon	Selisih
		Terkait	Pellionon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN,	4.327	4.051	276
	S.E.			

Berdasarkan deskripsi di atas membuktikan bahwa Addullah Arif Budiman, S.E. mempunyai kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam perkara 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

B. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Bahwa selanjutnya kami uraikan mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2023, Permohonan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPRK;
- Bahwa Permohonan beserta Perbaikannya dicatat dalam e-BPRK pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sedangkan Permohonan PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 24 April 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2023;
- 3. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, Mahkamah memberikan kesempatan waktu kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi/jawaban atas pokok-pokok Permohonan PEMOHON dan penyerahan bukti-bukti sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, sudah diterima oleh Mahkamah;

 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2023, penyerahan keterangan PIHAK TERKAIT diajukan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .

Bahwa penyusunan Keterangan Pihak Terkait ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 **Lampiran III.2** mengenai Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait (Perseorangan) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa yang menjadi **objek sengketa dalam perkara ini** yakni **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa).

Bahwa, setelah mempelajari berkas Permohonan Nomor: 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon (**Perseorangan**) beserta Perbaikan Permohonan tertanggal 26 Maret 2023, maka kami sebagai Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1.1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK No. 2 Tahun 2023), yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon (KPU) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- Bahwa Keputusan KPU sebagaimana dimaksud di atas yakni Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa);
- 3. Bahwa ternyata dalam petitum permohonan Pemohon Nomor 2, yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas. Bahwa seharusnya yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
- 4. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang membatalkan Keputusan KPU Tentang Hasil Pemilu DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, BUKAN Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
- 5. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan (yakni Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024) bukan merupakan Keputusan KPU tentang Tentang Hasil Pemilu DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa oleh karena Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 tidak dapat djadikan sebagai objek sengketa dalam perkara PHPU, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo.
- 7. Bahwa oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

1.2. Eksepsi Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II huruf c disebutkan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 yakni Partai Demokrat. dengan nomor urut 14 (empat belas).
- 2. Bahwa dalam perkara a-quo yang menjadi Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sedangkan kedudukan pemohon dalam konteks perkara a-quo adalah sebagai Partai Demokrat tidak dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa, karena baik Hj. Maryatin, Spd (Pemohon) maupun Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) sama-sama merupakan Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat.
- 3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam kapasitanya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tidak dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa, maka Partai Demokrat sebagai Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan dalam perkara a-quo, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard).
- 4. Bahwa selanjutnya, dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II huruf c disebutkan Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten KUDUS, sedangkan dalam petitum permohonan angka 2, pemohon meminta pembatalan atas Keputusan KPU mengenai perolehan suara di Kabupaten Banyumas sepanjang Daerah Pemilihan 1. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan Keputusan tersebut dikarenakan Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten KUDUS dan tidak mempunyai kepentingan atas perolehan suara untuk Calon DPRD Kabupaten Banyumas.
- 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2023 disebutkan bahwasanya Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d, permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik Peserta Pemilu;
- 6. Bahwa pasal di atas mempunyai makna dan memberikan penegasan yakni suatu permohonan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) harus dibedakan dan diajukan secara terpisah antara pengajuan permohonan

- oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan pengajuan permohonan oleh Perseorangan.
- 7. Bahwa dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan di atas yang mencampuradukkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik dengan Perseorangan adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PMK No. 2 Tahun 2023. Oleh karenya permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard).

1.3. Eksepsi *Error in Objectum* (Salah dalam Menentukan Objek Sengketa)

- 1. Bahwa seharusnya yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tetapi dalam petitum nomor 2 yang dimohonkan untuk dibatalkan justru Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024.
- Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dalam menentukan objek sengketa (error in objectum) sehingga sudah beralasan agar Mahkamah tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya. Dengan demikian permohonan Pemohon sangat beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

1.4. Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas atau obscuur libel

1. Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa

a. Bahwa dalam positanya pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyatakan yang menjadi Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; akan tetapi dalam Petitum nomor 2, yang dijadikan sebagai Keputusan Objek Sengketa untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas.

b. Oleh karena adanya perbedaan objek sengketa dalam perkara a-quo, maka menimbulkan ketidakjelasan mengenai Keputusan KPU yang mana yang dijadikan sebagai Keputusan Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

2. Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon.

- a. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II **huruf c** disebutkan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 yakni Partai Demokrat. dengan nomor urut 14 (empat belas); akan tetapi dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II **huruf d**, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- b. Oleh karena terjadi perbedaan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ataukah sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD, maka menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

3. Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan posita Permohonan nomor 1 dan nomor 2

- a. Pada Posita nomor 1, Pemohon menyatakan pengurangan suara sebanyak 200 suara di Kecamatan Patikraja. Dalil ini sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak disebutkan di Kelurahan mana dan di TPS nomor berapa, dan tidak disebutkan berkurang suaranya beralih kepada siapa ?! Kami Pihak Terkait sangat menyangsikan Alat Bukti Pemohon Bukti P.3 itu berupa apa ?!
 - Bahwa oleh karena dalil Pemohon pada posita nomor 1 sangat tidak jelas dan kabur, maka tidak diferivikasi kebenarannya, sehingga juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya
- b. Pada Posita nomor 2, Pemohon menyatakan adanya "penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara."

- Posita ini sangat tidak jelas dan kabur, tidak disebutkan siapa Caleg yang bertambah perolehan suaranya, di kelurahan mana dan di TPS nomor berapa ?! dan penambahan suara tersebut berasal dari suaranya siapa ?!
- c. Berdasarkan ketidakjelasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

4. Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan perhitungan suara menurut Pemohon yang tidak klop/tepat.

- a. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh suara total sebanyak 4429, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan atau tidak memperinci angka 4429 tersebut didapatkan dari suara Caleg siapa atau suara Partai Politik peserta pemilu mana ?! dari TPS kelurahan mana ? Bahkan setelah kami mengadakan perhitungan berdasarkan dalil-dalil Pemohon dari posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 29, ternyata didapat hasil yang tidak klop/ tidak pas dengan angka 4429.
- b. Berdasarkan ketidakjelasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

1.5. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Prematur dan Tidak Prosedural Karena Pemohon Tidak Menempuh Upaya Keberatan (Upaya Administratif)

- 1. Bahwa setelah kami Pihak Terkait mencermati Surat Permohonan Pemohon dan bertanya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas, ternyata diperoleh bukti fakta hukum bahwa sejak hari dan tanggal pemungutan suara sampai dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.) tidak pernah melakukan atau menempuh Upaya Keberatan (Upaya administratif) di tingkat penyelenggara pemilu manapun atas perolehan suara sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024.
- Hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon merasa tidak keberatan dengan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.). Seharusnya Pemohon secara sportif menerima Keputusan KPU

tentang penetapan hasil pemilu calon anggota DPRD, akan tetapi dalam kenyataannya justru Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan KPU tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD.

3. Betrdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak pernah menempuh sarana keberatan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Deskripsi Umum Keterangan/Jawaban Pihak Terkait menanggapi permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan **Pemohon**, terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.

Bahwa kami Pihak Terkait (Abdullah Arif Budiman, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Daerah Pemilihan Banyumas 1, nomor urut 2 dari Partai Demokrat) menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan **akan disertai kontra alat bukti terkait** terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Hj. Maryatin, Spd, Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Daerah Pemilihan Banyumas 1, nomor urut 1 dari Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan. Dimana keterangan/jawaban Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan alat-alat bukti cukup.

Bahwa **penting** untuk disampaikan di sini, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon mulai posita 1 (satu) sampai dengan posita 29 (duapuluh sembilan) **keseluruhannya tidak benar**, dan merupakan dalil karangan Pemohon sendiri belaka, yang tidak mungkin dapat diperkuat dengan suatu alat bukti, sehingga apabila Pemohon mempunyai alat bukti surat untuk memperkuat dalil-dalilnya dalam posita, maka dapat diduga kuat bahwa alat bukti surat tersebut sangat diragukan kebenarannya dan keabsahannya. Dan khususnya posita nomor 1 dan nomor 2, posita tersebut sangat tidak jelas dan kabur, karena dalam Posita 1 tidak disebutkan secara jelas dan terperinci di kelurahan mana dan di TPS mana hilangnya 200 suara Pemohon, dan beralih

ke siapa suara pemohon ?! Sedangkan pada Posita nomor 2 tidak disebutkan nama Caleg yang bertambah 76 suara, serta juga tidak disebutkan di kelurahan mana dan TPS nomor berapa bertambahnya suara Caleg yang dimaksud oleh Pemohon ?!

Bahwa terlebih dahulu kami Pihak Terkait akan menampilkan persandingan perolehan suara antara Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd. nomor urut 1 dengan Abdullah Arif Budiman, S.E. nomor urut 2) calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Dapil Banyumas 1 dari Partai Demokrat. Menurut Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.) dalam Surat Permohonannya mendalilkan persandingan perolehan suara sebagaimana tabel di bawah ini:

		Perole	han Suara	
No.	Nama Calon Anggota DPRD			Selisih
NO.	Kabupaten Banyumas	Terkai	Pemohon	Selisili
		t		
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4023	4429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4327	4051	276

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 4429 (empatribu empatratus duapuluh Sembilan) suara, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Banyumas melalui Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas perolehan suaranya ditetapkan sebanyak 4023 (empatribu duapuluh tiga) suara, sehingga Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 406 (empatratus enam) suara. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Abdullah Arif Budiman, S.E.) menurut perhitungan Pemohon memperoleh suara sebanyak 4051, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Banyumas melalui Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas perolehan suaranya ditetapkan sebanyak 4327, sehingga Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah suara sebanyak 276.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait sangat keberatan dan tidak sependapat, karena dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalil Pemohon tersebut hanyalah khayalan

Pemohon belaka, karena tidak jelas dasar perhitungannya serta sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti cukup, bahkan Pihak Terkait menduga seandainya saja Pemohon menunjukkan adanya bukti surat/tertulis, maka dapat diduga bukti tersebut merupakan bukti yang sangat diragukan kebenarannya dan keabsahannya.

Dalam Jawaban/Keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Perkara berikutnya, Pihak Terkait akan membuktikan (dengan alat-alat bukti) bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah keliru dan tidak didukung dan diperkuat oleh alat bukti.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Permohonanan Pemohon yang terdapat dalam Posita-Posita Permohonan Pemohon, Dimana pada bagian ini, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya. Bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Pada Posita Permohonan nomor 1, Pemohon menyatakan pengurangan suara sebanyak 200 suara di Kecamatan Patikraja. Dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali. Disamping itu dalil ini sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak disebutkan di Kelurahan mana dan di TPS nomor berapa, dan tidak disebutkan berkurang suaranya beralih kepada siapa ?! Kami Pihak Terkait sangat menyangsikan Alat Bukti Pemohon Bukti P.3 itu berupa apa ?!

Bahwa oleh karena dalil Pemohon pada posita nomor 1 sangat tidak jelas dan kabur, maka tidak diferivikasi kebenarannya, sehingga juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya

Dengan demikian membuktikan bahwa tidak terdapat adanya pengurangan suara Pemohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti.

2. Pada Posita nomor 2, Pemohon menyatakan adanya "penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara." Posita ini sangat tidak jelas dan kabur, tidak disebutkan siapa Caleg yang tambah perolehan suaranya, di kelurahan mana dan di TPS nomor berapa ?! dan penambahan suara tersebut berasal dari suaranya siapa ?!

- Bahwa yang benar tidak ada penambahan suara terhadap Caleg di tiga Kecamatan tersebut ! (Bukti PT-35, PT-36, PT-37)
- 3. Pada Posita nomor 3, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Patikraja Desa Notog TPS No. 16 karena pada C Salinan mendapat 1 suara namun di D Hasil Pemohon justru menyebut mendapatkan 2 suara. Seharusnya jika ini benar, maka Pemohon seharusnya diuntungkan 1 suara, bukan berkurang. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-6) Pemohon tidak mendapatkan suara di TPS yang dimaksud.
 - Dengan demikian dalil Pemohon dalam Posita nomor 3 tidak terbukti benar.
- 4. Pada Posita nomor 4, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Karanglewas Lor TPS 10 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-7) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga dalil Pemohon berkurang 1 suara, tidak terbukti.
- 5. Pada Posita nomor 5, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Pasir Kidul TPS 11 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-8) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 6. Pada Posita nomor 6, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Karangklesem TPS 01 sebanyak 8 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara. Menurut Kami, Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan angka apakah berkurang 8 atau 6 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-9) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 8 suara & D Hasil = 8 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak jelas.

- 7. Pada Posita nomor 7, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 02 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-10) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti
- 8. Pada Posita Nomor 8, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 11 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-11) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 9. Pada Posita Nomor 9, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 18 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-12) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 10. Pada Posita Nomor 10, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 22 sebanyak 4 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 4 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-13) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 4 suara & D Hasil = 4 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 11. Pada Posita Nomor 11, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 25 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-14) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 12. Pada Posita Nomor 12, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 30 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-15) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 13. Pada Posita Nomor 13, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Purwokerto Kulon TPS 4 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-16) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 14. Pada Posita Nomor 14, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 19 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-17) membuktikan bahwa Pemohon tidak mendapatkan suara satupun. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 15. Pada Posita Nomor 15, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 06 sebanyak 41 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 41 suara, D Hasil = 20 suara.

Menurut kami, Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan angka apakah berkurang 41 atau 21 suara. Dan pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-18) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak jelas.

16. Pada Posita Nomor 16, (Posita nomor 16 ini Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan 5 suara bagi Pihak Terkait) Pemohon menyebutkan penambahan suara Calon Anggota DPRD lain atas nama Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Tanjung, TPS 18 sebanyak 5 suara. Karena menurut Pemohon data di C Salinan = 0, sedangkan data di D Hasil = 5. Atau dengan kata lain Pemohon mendalilkan bahwa serusnya Pihak Terkait tidak mendapat suara di TPS tersebut, akan tetapi ditulis di D Hasil memperoleh 5 suara.

Menurut pendapat kami, dalil pemohon tersebut sangat ngawur dan tidak benar.

Pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-19) membuktikan bahwa Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 5 yaitu pada C Salinan = 5 namun pada D Hasil = 0 suara. Artinya yang sebenarnya justru Abdullah Arif Budiman S.E dikurangi/dirugikan 5 suara. Sehingga seharusnya Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) mendapat tambahan suara sebanyak 5 suara.

Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

17. Pada Posita Nomor 17, (pada posita 17 ini, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan 1 suara bagi Pihak Terkait) Pemohon menyebutkan Calon Anggota DPRD lain atas nama Abdullah Arif Budiman S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Teluk TPS 07 mendapatkan tambahan 1 suara yaitu pada data C Salinan = 2 suara, namun D Hasil = 3 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-20) Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebanyak 3 yaitu pada data C Salinan = 3 dan pada D Hasil = 3 suara. Artinya Abdullah Arif

- Budiman S.E sudah benar mendapatkan 3 suara. Sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.
- 18. Pada Posita Nomor 18, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 10 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-21) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 19. Pada Posita Nomor 19, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 26 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-22) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 20. Pada Posita Nomor 20, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 28 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-23) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 21. Pada Posita Nomor 21, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 29 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-24) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 22. Pada Posita Nomor 22, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 34 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-25) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 23. Pada Posita Nomor 23, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 48 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-26) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 24. Pada Posita Nomor 24, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Arcawinangun TPS 03 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-27) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 25. Pada Posita Nomor 25, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Arcawinangun TPS 17 sebanyak
 92 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 92 suara, D Hasil
 = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-28) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 92 suara & D Hasil = 92 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 26. Pada Posita Nomor 26, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Kranji TPS 20 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-29) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3

- suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 27. Pada Posita Nomor 27, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Lor TPS 13 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-30) yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohon tidak mendapatkan suara, namun Calon Anggota DPRD lainnya atas nama Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) yang mendapatkan 1 suara di data C Salinan, tetapi data di D Hasil ditulis 0 suara. Sehingga dalil Pemohon justru membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E (Pihak Terkait) dirugikan 1 suara.

Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

- 28. Pada Posita Nomor 28, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Lor TPS 31 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-31) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
- 29. Pada Posita Nomor 29, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Wetan TPS 14 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (PT-32) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

Bahwa posita-posita tersebut, kami jelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1:

No							l Pihak	
Posita Pemo	KECAMATAN	DESA	TPS	Dalil P	emohon	Ter	kait	KETERANGAN
hon	1120711117117117	220/1		C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	11212101107111
3	Patikraja	Notog	16	1	2	0	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
4	Purwokerto Barat	Karanglewas Lor	10	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
5	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	11	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
6	Purwokerto Selatan	Karangklesem	1	6	0	8	8	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
7	Purwokerto Selatan	Karangpucung	2	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
8	Purwokerto Selatan	Karangpucung	11	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
9	Purwokerto Selatan	Karangpucung	18	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
10	Purwokerto Selatan	Karangpucung	22	4	0	4	4	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
11	Purwokerto Selatan	Karangpucung	25	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
12	Purwokerto Selatan	Karangpucung	30	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
13	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	4	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
14	Purwokerto Selatan	Karangpucung	19	1	0	0	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
15	Purwokerto Selatan	Karangpucung	6	41	20	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
18	Purwokerto Selatan	Teluk	10	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
19	Purwokerto Selatan	Teluk	26	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

20	Purwokerto Selatan	Teluk	28	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
21	Purwokerto Selatan	Teluk	29	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
22	Purwokerto Selatan	Teluk	34	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
23	Purwokerto Selatan	Teluk	48	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
24	Purwokerto Timur	Arcawinangun	3	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
25	Purwokerto Timur	Arcawinangun	17	92	0	92	92	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
26	Purwokerto Timur	Kranji	20	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
27	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	13	1	0	0	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
28	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	31	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
29	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	14	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

TABEL 2:

NO POSITA	KECAMATAN	DESA	TPS	Dalil PIHAK TERKAIT				KETERANGAN
	RECAINATAN	DESA	113	C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	
16	Purwokerto Selatan	Tanjung	18	0	5	5	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
17	Purwokerto Selatan	Teluk	7	2	5	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

Penjelasan dari Tabel di atas, yang membuktikan bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita-posita nomor tersebut di atas, tidak terbukti kebenarannya, adalah sebagai berikut :

1. Data perolehan suara di C Hasil (C Salinan) adalah turunan/ salinan dari C plano masing-masing TPS, sedangkan data di D Hasil adalah data perolehan

- suara di Tingkat kecamatan berdasarkan C hasil. Dan yang dijadikan patokan perolehan suara yang benar yakni data yang di D Hasil. Sehingga menurut Pemohon, apabila data di D Hasil = 0, sedangkan data di C Hasil = 2, maka Pemohon menyimpulkan suaranya berkurang 2.
- Sebagai contohnya, di Permohonan Pemohon posita nomor 4, di Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Karanglewas Lor, TPS 10, Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon pada data di Rekapan Salinan C1 (maksudnya C Hasil) = 1, sedangkan di hasil Plano D (maksudnya D Hasil) =0; maka kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkurang suaranya 1 suara.
 - Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT-7) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 1 suara, tidak terbukti.
- 3. Sebagai contoh lagi, di Permohonan Pemohon Posita nomor 5, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Pasir Kidul TPS 11 Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon pada data di Rekapan Salinan C1 (maksudnya C Hasil) = 6, sedangkan di hasil Plano D (maksudnya D Hasil) =0; maka kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkurang suaranya 6 suara.
 - Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT-8) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 6 suara, tidak terbukti.
- 4. Terjadi kekacauan dalam perhitungan perolehan suara Pemohon. Contohnya di Posita Pemohon nomor 6. Pemohon mendalilkan berkurang suaranya 8 suara, padahal Pemohon menyebutkan data di C Hasil = 6, sedangkan di D Hasil = 0. Seharusnya apabila seandainya benar, seharusnya Pemohon mendalilkan suaranya berkurang 6 suara, bukan 8 suara.
 - Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT-9) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 8 suara & D Hasil = 8 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 8 suara, tidak terbukti; serta terjadi

- ketidakjelasan sebenarnya Pemohon ingin mendalilkan berapa dia kehilangan suara ?!
- 5. Contoh lagi terjadinya kekacauan dalam perhitungan perolehan suara menurut Pemohon. Di Posita Pemohon nomor 15. Pemohon mendalilkan berkurang suaranya 41 suara, padahal Pemohon menyebutkan data di C Hasil = 41, sedangkan di D Hasil = 20. Seharusnya apabila seandainya benar, seharusnya Pemohon mendalilkan suaranya berkurang 41 20= 21 suara, bukan 41 suara. Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT-18) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 41 suara, tidak terbukti; serta terjadi ketidakjelasan sebenarnya Pemohon ingin mendalilkan berapa dia kehilangan suara ?!
- 6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemohon terkesan asalasalan dalam menyusun dalil-dalil permohonannya, misalnya tidak disebutkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, berpindah suaranya kepada siapa; demikian juga Ketika Pemohon mendalilkan bertambahnya suara Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) pada posita pemohon nomor 16 dan nomor 17, tidak dijelaskan suara siapa yang suaranya diambil oleh Pihak Terkait. Disamping itu Pemohon juga terkesan asal mengklaim kehilangan suara tanpa didukung oleh bukti yang cukup.
- Pada Posita nomor 16, Pemohon mendalilkan bahwa Abdullah Arif Budiman,
 S.E. (Pihak Terkait) bertambah 5 suara, karena menurut Pemohon data di C
 Hasil = 0, sedangkan datai di D Hasil = 5.
 - Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT-19) membuktikan bahwa Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 5 yaitu pada C Salinan = 5 namun pada D Hasil = 0 suara. Artinya yang sebenarnya justru Abdullah Arif Budiman S.E dikurangi/dirugikan 5 suara. Sehingga seharusnya Abdullah Arif Budiman S.E mendapat tambahan suara sebanyak 5 suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah gagal membuktikan kebenaran atas dalil-dalil permohonannya, maka permohonannya sangat tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon

sangat tepat untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 1 yang menyatakan berkurang suara sebanyak 200 suara, dan posita nomor 2 yang menyatakan adanya penambahan suara bagi Caleg di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur, merupakan dalil yang sangat tidak jelas dan kabur, sehingga tidak dapat diverivikasi kebenarannya, serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya Dalil Pemohon pada Posita nomor 1 dan nomor 2 terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.
- Dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29; yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.) terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.
- Dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 16 dan nomor 17, yang menyatakan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait (Abdullah Arif Budiman, S.E.) terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.
- 4. Suara yang benar menurut Pihak Terkait.

Bahwa oleh karena seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya, maka perolehan suara yang benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Dapil Banyumas 1 dari Partai Demokrat atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. (Pemohon) dan atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang terdapat pada Lampiran II, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANYUMAS Dapil Banyumas 1	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	4023 (Peringkat Kedua dari suara sah)
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E.	4327 (Peringkat pertama dari suara sah)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi Yang Memeriksa dan Memutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar)

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
- 3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Hj. Maryatin, S.Pd.) dan PIHAK TERKAIT (Abdullah Arif Budiman, S.E.) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan I, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
	DPRD KAB. BANYUMAS	
	Dapil Banyumas 1	
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	4023

2.	Abdullah Arif Budiman, S.E.	4327						

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-40, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:
- 1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP PIHAK TERKAIT dengan NIK 3302240104770003;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Persetujuan PIHAK TERKAIT Perseorangan Partai Demokrat Untuk Bersengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 tertanggal 19 April 2024;
- Bukti PT-3 : Fotokopi KTA Partai Demokrat PIHAK TERKAIT No. KTA 1130211220585977;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerag Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
 Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 beserta
 dengan Lampiran VI Keputusan ini yaitu Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1101 Tahun
 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
 Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024;

- Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 391 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 16, Desa Notog, Kecamatan Patikraja;
- Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 10 Desa Karanglewas
 Lor, Kecamatan Purwokerto Barat beserta dengan Lampiran
 Model D Hasil TPS 10 Desa Karanglewas Lor, Kecamatan
 Purwokerto Barat;
- Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 11 Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 11 Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model С Hasil **TPS** 01 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta **TPS** dengan Lampiran Model D Hasil 01 Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Hasil 10. Model С **TPS** 02 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil **TPS** 02 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model С Hasil **TPS** 11 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta Model D Hasil **TPS** 11 dengan Lampiran Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 12. Bukti PT-12 Model **TPS** 18 : Fotokopi Formulir C Hasil Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta Lampiran Model D Hasil **TPS** 18 Desa dengan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 22 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta

- dengan Lampiran Model D Hasil TPS 22 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir 25 Model C Hasil TPS Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil **TPS** 25 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- Bukti PT-15 15. : Fotokopi Formulir Model С Hasil TPS 30 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta Model D Hasil **TPS** 30 dengan Lampiran Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 04 Desa Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 04 Desa Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model С Hasil **TPS** 19 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta **TPS** dengan Lampiran Model D Hasil 19 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir 18. Model C Hasil **TPS** 06 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil **TPS** 06 Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 18, Desa Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 18 Desa Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 07 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 07 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 10 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran

- Model D Hasil TPS 10 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 26 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 26 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan:
- 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 28 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 28 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan:
- 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 29 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 29 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 34 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 34 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 48 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 48 Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model Hasil **TPS** 03 Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur beserta D Hasil TPS 03 dengan Lampiran Model Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 28. Bukti PT-28 17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur beserta Model D Hasil TPS 17 Desa dengan Lampiran Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 20 Desa Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur beserta dengan Lampiran

Model D Hasil TPS 20 Desa Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur;

- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 13 Desa Purwokerto
 Lor, Kecamatan Purwokerto Timur beserta dengan Lampiran
 Model D Hasil TPS 13 Desa Purwokerto Lor, Kecamatan
 Purwokerto Timur:
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 31 Desa Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur beserta dengan Lampiran Model D Hasil TPS 31 Desa Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur;
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 14 Desa Purwokerto
 Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur beserta dengan
 Lampiran Model D Hasil TPS 14 Desa Purwokerto Wetan,
 Kecamatan Purwokerto Timur;
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil TPS 31 Desa Purwokerto
 Lor, Kecamatan Purwokerto Timur beserta dengan Lampiran
 Model D Hasil TPS 31 Desa Purwokerto Lor, Kecamatan
 Purwokerto Timur:

34. Bukti PT-34 : Organisasi Kemasyarakatan PIHAK TERKAIT:

- a. Fotokopi Keputusan Camat Purwokerto Selatan Nomor: 189 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Masa Bakti 2016-2019 tertanggal 5 Mei 2018;
- b. Fotokopi Keputusan Camat Purwokerto Selatan Nomor: 410/044/2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Masa Bhkati 2020-2025 tertanggal 01 April 2020;

- c. Fotokopi Susunan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Banyumas Masa Bhakti 2022-2027;
- d. Fotokopi Susunan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2022-2027;
- e. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 030.A/KPTS/1.Sek/HIPMI-JTG/III/2021 tentang Pengesahan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2023 tertanggal 26 Maret 2021;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Nomor: 039.I1/MPC-PP/KAB.BANYUMAS/IX/2023 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Cabang Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Masa Bhakti 2023-2027 tertanggal 10 September 2023;
- g. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Nomor: 011.I2/MPC-PP/BMS/JTG/X/2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Fungsionaris Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Masa Bhakti 2022-2025 tertanggal 22 Oktober 2022;
- h. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah Nomor: 051.E2/MPW-PP/JATENG/X/2020 tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan

Organisasi Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2019-2023 (Hasil Resufle) tertanggal 01 Oktober 2020

- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Data Persandingan C Hasil dan D Hasil DPRD II Kabupaten Banyumas Partai Demokrat (Caleg No. 1 dan Caleg No. 2) Dapil 1 Banyumas Tahun 2024 Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Data Persandingan C Hasil dan D Hasil DPRD II Kabupaten Banyumas Partai Demokrat (Caleg No. 1 dan Caleg No. 2) Dapil 1 Banyumas Tahun 2024 Kecamatan Purwokerto Barat;
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Data Persandingan C Hasil dan D Hasil DPRD II Kabupaten Banyumas Partai Demokrat (Caleg No. 1 dan Caleg No. 2) Dapil 1 Banyumas Tahun 2024 Kecamatan Purwokerto Timur;
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi KTP Saksi Persidangan dengan NIK 3301060602870001 atas nama Devi Rizza Pahlevy;
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi KTP Saksi Persidangan dengan NIK 3301271606820003 atas nama Khairudin;
- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi KTP Ahli Persidangan dengan NIK 3302262810650001 atas nama Weda Kupita, S.H., M.H. beserta CV.
- **[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dapil Banyumas 1, berdasarkan Model SALINAN D-HASIL KABKO-DPRD KABKO yaitu: (Bukti PK.15-01)

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Maryatin, S.Pd	4.023
2	Abdullah Arif Budiman, S.E	4.327
3	Muaris	185
4	Aryani Tri Lestari, S.Sos	1.229
5	Sukma Jati Nugroho	212
6	Adhi Kurniawan, S.Pi	115
7	Nora Hariani Siam	87
8	Drs. Widi Widayat	108

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 sebanyak 10 kasus yang terdiri dari dugaan pelanggaran pidana sebanyak 7 kasus dan dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 3 kasus. (Bukti PK.15-02)
- 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas telah menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang bersumber dari temuan sebanyak 5 kasus. Rinciannya sebanyak 3 kasus dugaan pelanggaran Perundang-undangan Lainnya, 1 kasus dugaan pelanggaran Administrasi dan 1 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Tabel Penanganan Dugaan Pelanggaran Pileg Tahun 2024

No	Nomor Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Hasil/ Status	Ket
1	Register Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec.P urwojati/14. 08/V/2023	Muhammad Arif Sitegar (PKD Purwojati)	 Surtini (Korwilcam Dindik Kec. Purwojati); Rois Sunanto (Ketua PGRI Kec. Purwojati) 	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN	Dikeluarkan status laporan tanggal 26 Mei 2023
2	Laporan Nomor:	Purwanto Wanto	Hari Sujatmiko (Sekretaris	Dugaan Pelanggaran	Dihentikan (Laporan telah	Dikeluarkan status

No	Nomor Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Hasil/ Status	Ket
	01/LP/PL/K ec.Kdbt/14. 08/VII/2023		Desa Kutaliman)	Pidana Pemilu	dicabut oleh Terlapor)	laporan tanggal 24 Agustus 2023
3	Laporan Nomor: 002/LP/PL/ Kab/14.08/ XII/2023	Iman Katamso	-	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil (IdentitasTerla por tidak diketahui)	Dikeluarkan status laporan tanggal 18 Desember 2023
4	Laporan Nomor: 003/Reg/LP /PL/Kab/14. 08/XII/2023	Agam Soedijono, S.H, M.Kn, CPL (Caleg DPRD Banyumas Partai Nasdem Nomor Urut 2 Dapil 1)	Rellya Venny Octalina (Caleg DPRD Kabupaten Banyumas PDI- Perjuangan Dapil I)	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak cukup bukti	Dikeluarkan status laporan tanggal 22 Desember 2023
5	Laporan Nomor: 004/LP/PL/ Kab/14.08/ XII/2023	Imam Cunda Bagus Triwibowo	-	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil (IdentitasTerla por tidak diketahui)	Dikeluarkan status laporan tanggal 22 Desember 2023
6	Laporan Nomor: 001/LP/PL/ Kec.Cilongo k/14.08/XII/ 2023	Budi Ari Tartanto	Alfiatun Khasanah, S.Tr, Keb (Caleg DPRD Banyumas Partai Gerindra)	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil	Dikeluarkan status laporan tanggal 27 Desember 2023
7	Laporan Nomor: 001/LP/PL/ Kec.Jatilaw ang/14.08/X II/2023	Puryono (Sekretaris Ranting PDI- Perjuangan Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang)	Maulana Ahmad Hasan (Caleg DPR-RI PKB)	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil	Dikeluarkan status laporan tanggal 4 Januari 2024
8	Register Nomor: 005/Reg/LP /PL/Kab/14. 08/I/2024	Bangkit Ari Sasongko	Nana Semba Dwi Purwana, A.Md, S.E (Caleg DPRD Kab. Banyumas, PPP Nomor Urut 2 Dapil 1)	Pelanggaran Administrasi Pemilu	Ditindaklanjuti mengirimkan surat rekomendasi	Dikeluarkan status laporan tanggal 29 Januari 2024 untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Banyumas

No	Nomor Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Hasil/ Status	Ket
9	Register Nomor: 007/Reg/T M/PL/Kab/1 4.08/I/2024	Ricky Giantoro	1.Purwantoro, S.H (Camat Kedungbant eng), 2.Alfiatun Khasanah, S.Tr, Keb (Caleg DPRD Banyumas Partai Gerindra)	1.Pelanggara n Netralitas ASN; 2.Pelanggara n Administra si Pemilu	Ditindaklanjuti mengirimkan surat rekomendasi	Dikeluarkan status laporan tanggal 23 Januari 2024 untuk diteruskan kepada Pj Bupati Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas
10	Laporan Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec. Purwojati/1 4.08/I/2024	Asri Lufiana (PKD Karangtalu n Kidul)	Nani Nur Hayati (Timses Nasdem)	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu	Dikeluarkan status laporan tanggal 2 Februari 2024
11	Laporan Nomor: 003/LP.PL/ Kec.Lumbir/ 14.08/II/202 4	Somad	Harsiti	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil	Dikeluarkan status laporan dengan laporan nomor: 003/LP.PL/K ec.Lumbir/14 .08/II/2024
12	Laporan Nomor: 008/LP/PL/ Kab/14.08/II /2024	Sri Wiyono (Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Gerindra Dapil 11)	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil	Dikeluarkan status laporan tanggal 17 Februari 2024
13	001/PL/Kec - Karanglewa s/14.08/I/20 24	Umar Hinayuliant o (Anggota Panwaslu Kecamatan)	Misbahussurur (Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan Umum)	Pelanggaran Netralitas ASN	Ditindaklanjuti mengirimkan surat rekomendasi	Dikeluarkan status laporan tanggal 27 Februari 2024 untuk diteruskan kepada Kepala Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas
14	Laporan Nomor: 009/LP/PL/ Kab/14.08/I I/2024	Maryatin (Partai Demokrat)	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil	Dikeluarkan status laporan tanggal 4 Maret 2024

No	Nomor Laporan/ Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Hasil/ Status	Ket
15	Laporan Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec- Banyumas/ 14.08/I/202 3	Eka Apriyanti, S.KM	Krisbijantoro, S.Pd	Pelanggaran Netralitas ASN	Ditindaklanjuti mengirimkan surat rekomendasi	Dikeluarkan status laporan tanggal 4 Maret 2024 untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas menerima 1 (satu) permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Antar Peserta Pemilu Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh PDI-Perjuangan dengan termohon PKB. Sengketa ini berakhir dengan hasil sepakat. (Bukti PK.15-03)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas bersama seluruh jajaran Pengawas Pemilu dari tingkat TPS, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan telah melaksanakan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu. Kegiatan pencegahan dilaksanakan dengan berbagai bentuk, baik imbauan lisan, tertulis, sosialisasi, koordinasi, dan identifikasi kerawanan. Imbauan secara tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas sebanyak 6 (enam) surat imbauan sebagaimana tabel di bawah ini: (Bukti PK.15-04)

NO	NO. SURAT	TANGGAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN
1	187/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	9 Februari 2024	Kepala BPBD Kabupaten Banyumas	Imbauan mitigasi potensi bencana alam pada tahapan pemungutan suara
2	188/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	10 Februari 2024	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas	Imbauan agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya
3	189/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	10 Februari 2024	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Imbauan percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula

NO	NO. SURAT	TANGGAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN
4	190/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	10 Februari 2024	Ketua KPU Kabupaten Banyumas	Imbauan pelaksanaan pemungutan suara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
5	191/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	10 Februari 2024	Kepala PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Banyumas	Imbauan mendukung pasokan listrik pada hari pemungutan suara
6	192/PM.02.02/ K.JT- 02/02/2024	10 Februari 2024	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas	Imbauan mendukung kelancaran jaringan internet pada hari pemungutan suara

- 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajaran Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan pengawasan secara melekat pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, baik di tingkat TPS, Kecamatan maupun Kabupaten. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyumas tanggal 18-23 Februari 2024 sesuai dengan undangan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK. Berikut undangan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk 4 kecamatan yang menjadi lokus permohonan: (Bukti PK.15-05)
 - Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Patikraja Nomor 026/PL.01.8-Und//33.02.12/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024.
 - 2) Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Patikraja Nomor 027/PL.01.8-Und//33.02.12/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024.
 - 3) Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 030/PL.01.8-Und//33.02.24/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024.

- 4) Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Purwokerto Barat Nomor 108/PL.01.8-Und/33.02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024.
- 5) Undangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Purwokerto Timur Nomor 067/PL.01.1-Und/33.02-26/2023 tanggal 15 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024.

Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Patikraja tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi partai politik manapun, sedangkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur, dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan, berdasarkan Model D.Salinan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi terdapat keberatan saksi, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini: (Bukti PK.15-06, Bukti PK.15-07, Bukti PK.15-08, Bukti PK.15-09)

Nama Partai No Kecamatan Keterangan Saksi Kecamatan Sutarko PKS Keberatan saksi terkait Purwokerto - Hadim rekapitulasi dengan sistem per-tps Selatan dikarenakan loading sistem yang terlalu lama di setiap jenis surat suara. Saksi menghendaki rekapitulasi per jenis pemilihan. PDI-P Kecamatan Papang Keberatan saksi terkait Purwokerto rekapitulasi dengan sistem per-tps Selatan dikarenakan loading sistem yang terlalu lama di setiap jenis surat suara. Saksi menghendaki rekapitulasi per jenis surat suara 3. Kecamatan - Aris M.M Nasde Tidak bersedia menandatangani Purwokerto - DPC m berita acara dan Salinan Selatan Nasdem rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, karena ada instruksi

No	Kecamatan	Nama Saksi	Partai	Keterangan
		Purwokert		dari DPW Partai Nasdem Jawa
		o Selatan		Tengah
		- Nur		
		Hidayah		
4.	Kecamatan			a. TPS 4 terdapat kekeliruan
	Purwokerto			mencatat perolehan dari partai
	Selatan			8 caleg 8 dari 0 menjadi 3 dan
	Kelurahan			tidak mengurangi total suara
	Karangkles			sah TPS tersebut;
	em			b. TPS 21 terdapat kekeliruan
				mencatat perolehan suara
				sebagai berikut:
				- Partai 14 Caleg 7 dari 8
				menjadi 0;
				- Partai 17 Caleg 3 dari 2
				suara menjadi 1 suara,
				Caleg 4 dari 6 suara
				menjadi 1 suara, caleg 7
				dari 800 suara jadi 1 suara,
				caleg 8 dari 0 suara jadi 1
				suara.
5.	Kecamatan			a. TPS 14 terdapat kekeliruan
	Purwokerto			dalam menulis serta
	Selatan			menjumlah surat suara tidak
	Kelurahan			sah yang semula 17 menjadi
	Karang			22, kemudian untuk total surat
	Teluk			suara sah dan tidak sah dari
				237 menjadi 242.
				b. TPS 15 terdapat kekeliruan
				dalam menulis serta
				menjumlah surat suara tidak
				sah yang semula 19 menjadi

No	Kecamatan	Nama Saksi	Pai	rtai	Keterangan
					25, surat suara sah semula
					223 menjadi 218. Total suara
					sah dan tidak sah dari 242
					menjadi 243 dengan rincian
					partai 4 caleg 1 total 6 jadi 1,
					partai 14 caleg 1 total 3 jadi 13
					caleg 3 total 10 jadi 0.
6.	Kecamatan				TPS 12 terdapat kekeliruan
	Purwokerto				penulisan serta penjumlahan surat
	Selatan				suara sah dari 186 menjadi 185,
	Kelurahan				surat suara tidak sah dari 22
	Teluk				menjadi 23, sedangkan untuk total
					suara sah dan tidak sah masih
					sama.
7.	Kecamatan	Gandhi	PKS	3	Jumlah perolehan suara Partai
	Purwokerto				Keadilan Sejahtera nomor urut 1
	Selatan				terdapat kekeliruan memasukkan
	Kelurahan				jumlah suara sah. Seharusnya 24,
	Berkoh				namun tertulis 29.
8.	Kecamatan	a. Hadim;	a.	PK	a. TPS 7 adanya salah
	Purwokerto	b. Papang		S;	penulisan pada jumlah surat
	Selatan		b.	PD	suara tidak sah Pemilu DPRD
	Kelurahan			I-P	Provinsi tertulis 20 suara
	Kidul				seharusnya 17 suara;
					b. TPS 11 terdapat kesalahan
					penulisan pada semua jenis
					Pemilu, pada kartu suara
					rusak seharusnya 0 tetapi
					ditulis sejumlah surat suara
					tidak sah.
					c. TPS 13 pada Pemilu DPR
					dan DPRD Provinsi terdapat
					DPTb sejumlah 2 laki-laki dan

No	Kecamatan	Nama Saksi	Partai	Keterangan
				4 perempuan, akan tetapi
				tertulis 2 laki-laki dan 5
				perempuan.
9.	Kecamatan			a. Terjadi kesalahan penulisan
	Purwokerto			dan sudah dibetulkan &
	Timur			terselesaikan (kranji).
				b. Terjadi kesalahan tulis antara
				surat suara yang
				dikembalikan masuk menjadi
				surat suara yang tidak
				digunakan. Terselesaikan.
				c. Salah tulis dan kurang
				penulisan surat suara yang
				digunakan. Terselesaikan.
10.	Kecamatan			TPS 15 Kesalahan terjadi karena
	Purwokerto			46 suara yang ditulis adalah
	Timur			jumlah dari suara tidak digunakan
	Kelurahan			(45) dan surat suara yang
	Purwokerto			dikembalikan/
	Lor			Rusak (1);
				Kesalahan penjumlahan pada C
				Plano DPRD Kab pada kolom
				surat suara sah seharusnya 203
				tertulis 193.
11.	Kecamatan			TPS 29 kesalahan penulisan pada
	Purwokerto			jumlah surat suara yang diterima
	Timur			seharusnya 261 ditulis 266 karena
	Kelurahan			ditambahkan lagi 2% dari total
	Purwokerto			fisiknya.
	Lor			

No	Kecamatan	Nama Saksi	Partai	Keterangan
12.	Purwokerto	Nafroan R	PKS	TPS 7 Plano tertulis 31 (Suara
	Barat			yang tidak digunakan) seharusnya
				35.
13.	Purwokerto	Daryanto	PKB	TPS 16 jumlah perolehan suara
	Barat			PKS di C-Hasil seharusnya 3
14.	Purwokerto	Daryanto	PKB	TPS 19 kesalahan jumlah dijumlah
	Barat			suara partai kebangkitan bangsa
				seharusnya 43

(Bukti PK.15-10)

Bawaslu Kabupaten Banyumas juga telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan undangan dari Ketua KPU Kabupaten Banyumas nomor: 278/PL.01.8-Und/3302/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu termasuk saksi Caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. (Bukti PK.15-11, Bukti PK.15-12).

3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, satu hari setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Hj. Maryatin, S.Pd., terkait selisih perolehan suara Partai Demokrat dan suara Caleg di Dapil Banyumas 1. Laporan tersebut dicatat dalam tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/KAB/14.08/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan kajian awal yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas memutuskan laporan tidak diregister karena laporan tersebut tidak termasuk dalam dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan hasil pleno tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Banyumas

- menyampaikan surat pemberitahuan status laporan kepada Hj. Maryatin, S.Pd. pada tanggal 4 Maret 2024. (Vide Bukti PK.15-02).
- 4. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang diduga merupakan pengurangan perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patikraja atas nama Anwar Musaddad, Imam Sujito, Heriana Eka Dewi, yang dicatatkan dalam salinan D Hasil Kecamatan Patikraja, perolehan suara Hj. Maryatin, S.Pd diperoleh sebanyak 907 suara serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai Demokrat terhadap perolehan suara Hj. Maryatin, S.Pd. (vide Bukti PK.15-09, Bukti PK.15-13)
- 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat atas nama Susanto, Olivia Titis W, Firman Nizar, dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, M. Rifki Fathur Rizqi, Dwi Andika Barnabas, berkaitan dengan perolehan suara caleg Partai Demokrat di kecamatan tersebut, diketahui bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai Demokrat.

Berikut jumlah perolehan suara berdasarkan salinan Salinan D-Hasil Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini: (vide Bukti PK.15-06, vide Bukti PK.15-07, vide Bukti PK.15-08, Bukti PK.15-14, Bukti PK.15-15, Bukti PK.15-16)

No	Nama Caleg	Kecamatan Purwokerto Selatan	Kecamatan Purwokerto Barat	Kecamatan Purwokerto Timur
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	659	378	1727
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E.	2.490	245	558
3.	Muaris	55	52	25
4.	Aryani Tri Lestari, S.Sos.	775	67	197

No	Nama Caleg	Kecamatan Purwokerto Selatan	Kecamatan Purwokerto Barat	Kecamatan Purwokerto Timur
5.	Sukma Jati Nugroho	33	48	63
6.	Adhi Kurniawan	45	17	25
7.	Nora Hariani Siam	20	17	30
8.	Drs. Widi Widayat	28	19	30

6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang diduga terdapat pengurangan perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 16 Desa Notog Kecamatan Patikraja atas nama Mbarep Wayunindya dan Panwaslu Kecamatan Patikraja atas nama Anwar Musaddad, Imam Sujito, Heriana Eka Dewi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., di TPS 16 Desa Notog sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	0	1	0

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Foto C-Hasil dengan C-Hasil Salinan di TPS 16 Desa Notog yang disebabkan kesalahan penulisan oleh KPPS. Hal ini sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Patikraja sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pasal 16 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model Foto C-Hasil. (Bukti PK.15-17, vide Bukti PK.15-09, vide Bukti PK.15-13)

7. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang diduga terdapat pengurangan perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan

Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat atas nama Novia Zaenabun Rachmi Fatahudin dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat atas nama Susanto, Olivia Titis W, Firman Nizar, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.

Perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	1	0	1

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Foto C-Hasil dengan C-Hasil Salinan di TPS 10 Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat yang disebabkan kesalahan penulisan oleh KPPS dan hal ini sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pasal 16 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka PPK mempedomani data yang tercantum dalam formulir Model Foto C-Hasil. (Bukti PK.15-18, vide PK.15-08, vide PK.15-14)

8. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat atas nama Mohammad Faizal Reza, dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Barat atas nama Susanto, Olivia Titis W, Firman Nizar, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.

Perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	6	0	6

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Foto C-Hasil dengan C-Hasil Salinan di TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul yang disebabkan kesalahan penulisan oleh KPPS dan hal ini sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pasal 16 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka PPK mempedomani data yang tercantum dalam formulir Model Foto C-Hasil. (Bukti PK.15-19, vide PK.15-08, vide PK.15-14)

9. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Lucky Efriandi P dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 1 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-20, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	8	8	8

10. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sugeng Subejo dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 2 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-21, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	2	2	2

11. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj.Maryatin, berdasarkan hasil yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Waluyo Jati dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 11 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-22, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	2	2	2

12. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 18 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Ira Yuliasih dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 18 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-23, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	3	3

13. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Maulana Malik Rizqy dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 22 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-24, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	4	4	4

14. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 25 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Bayu Muhano Saputro dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 25 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut. (Bukti PK.15-25, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	1	1	1

15. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 30 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Mujib Nabilurrohman dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 30 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-26, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	2	2	2

16. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Herry Suherlan dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-27, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	3	3

17. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Ferry Cipta Adi dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 19 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-28, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C- Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	0	0	0

18. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Gusti Maulana dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 6 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan. Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-29, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

Na	Nama Calas	Foto C-	C- Hasil	Salinan D-Hasil
No	Nama Caleg	Hasil	Salinan	Kecamatan

1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	3	3

19. Bahwa berkaitan dengan pemasalahan yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Banyumas baru mengetahui setelah permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terhadap hal tesebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan ulang dan klarifikasi kepada pengawas TPS, PKD, Panwaslu Kecamatan serta melakukan koordinasi dengan PPK, dan KPU Kabupaten Banyumas dengan hasil bahwa perbedaan yang terjadi antara Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan D Hasil Salinan diakibatkan kesalahan input oleh anggota PPK. Keterangan ini diperoleh langsung oleh PPK Kecamatan Purwokerto Selatan dan sudah dituangkan dalam Laporan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 318/PM.00/K.JT-02.18/02/2024 tanggal 5 April 2024.

Bahwa perolehan suara Caleg nomor urut 1 atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., Caleg nomor urut 2 atas nama Abdullah Arif Budiman, SE., dan Caleg nomor urut 3 atas nama Muaris, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-30, PK.15-31, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	5	5	5
2	Abdullah Arif Budiman, SE.	5	5	0
3	Muaris	0	0	5

20. Bahwa terkait permasalahan penambahan suara caleg atas nama Abdullah Arif Budiman, berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Nur Janah dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan saksi

pemohon berkaitan dengan adanya penambahan suara untuk Caleg atas nama Abdullah Arief Budiman.

Hal tersebut, sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di dokumen Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-32, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	0	0	0
2	Abdullah Arif Budiman, SE.	3	3	3

21. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Purnomo dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 10 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-33, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	1	1	1

22. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama RR. Ageng Sekar Wangi dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak

ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 26 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-34, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	3	3

23. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 28 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Minarno dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 28 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-35, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	1	1	1

24. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 29 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Willy Anhf Sigarlaki dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 29 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-36, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	2	2	2

25. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 34 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama M. Safrudin Arif dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 34 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-37, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

N	0	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
•		Hj. Maryatin, S.Pd.	1	1	1

26. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 48 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Tri Astuti dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan atas nama Sukamto, Didik Hendro Purnomo, Agus Subagyo, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 48 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-38, vide PK.15-06, vide PK.15-15)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	3	3

27. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Yukti Niyama dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, Dwi Andika Barnabas, M.Rifki Fathur Rizqi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 3 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Timur tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-39, Vide Bukti PK.15-07, Vide Bukti PK.15-16)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	6	6	6

28. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Umi Marhamah dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, Dwi Andika Barnabas, M.Rifki Fathur Rizqi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 17 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, Foto C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-40, Vide Bukti PK.15-07, Vide Bukti PK.15-16)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	92	92	92

29. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi di TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Rafi Hanif Saputra dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, Dwi Andika Barnabas, M.Rifki Fathur Rizqy, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dan perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	3	0	3

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Foto C-Hasil dengan C-Hasil Salinan di TPS 20 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur yang disebabkan kesalahan penulisan oleh KPPS dan hal ini sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Purwokerto Timur sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 pasal 16 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model Foto C-Hasil. (Bukti PK.15-41, Vide Bukti PK.15-07, Vide Bukti PK.15-16)

30. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Banyumas baru mengetahui setelah permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terhadap hal tesebut Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan ulang dan klarifikasi kepada pengawas TPS, PKD, Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur serta melakukan koordinasi dengan PPK Purwokerto Timur, dan KPU Kabupaten Banyumas dengan hasil bahwa perbedaan yang terjadi antara Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D Hasil Kecamatan Purwokerto Timur diakibatkan kesalahan input oleh anggota PPK. Keterangan ini diperoleh langsung oleh PPK Kecamatan Purwokerto Timur dan sudah dituangkan dalam Laporan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur Nomor 35/PM.00/K.JT-02.19/03/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Perolehan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., dan caleg atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E. sebagaimana tabel berikutt: (Bukti PK.15-42, Bukti PK.15-43, Vide Bukti PK.15-07, Vide Bukti PK.15-16)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D-Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	0	0	1
2	Abdullah Arief Budiman	1	1	0

31. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj. Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Dita Ayuningtiyas Sukmasari dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, Dwi Andika Barnabas, M.Rifki Fathur Rizqi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 31 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Timur tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-44, Vide Bukti PK.15-07, Vide Bukti PK.15-16)

Nia	Nama Caleg	Foto C-	C-Hasil	Salinan D-Hasil
No		Hasil	Salinan	Kecamatan

1	Hj. Maryatin, S.Pd.	6	6	6

32. Bahwa terkait permasalahan pengurangan suara caleg atas nama Hj.Maryatin, S.Pd., berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Karina Shintawati dan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Eko Prihatin, Dwi Andika Barnabas, M.Rifki Fathur Rizqi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pengurangan suara pada TPS 14 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.

Bahwa perolehan suara pada Foto C-Hasil, C-Hasil Salinan, dan Salinan D-Hasil Kecamatan Purwokerto Timur tidak ada perbedaan, sebagaimana tabel berikut: (Bukti PK.15-45, Vide Bukti PK.15-06, Vide Bukti PK.15-16)

No	Nama Caleg	Foto C- Hasil	C-Hasil Salinan	Salinan D- Hasil Kecamatan
1	Hj. Maryatin, S.Pd.	6	6	6

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.15-01 sampai dengan bukti PK.15-45, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:
- Bukti PK.15-01 : Fotokopi Model D-HASIL KABKO-DPRD KABKO
 Kabupaten Banyumas;
- 2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor Penerimaan Laporan 009/LP/PL/Kab/14.08/11/2024
 - a. Fotokopi Formulir Laporan tanggal 28 Februari 2024;
 - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/14.08/11/2024 tanggal 28 Februari 2024;

- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/PL/LP/Kab/14.08/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
- d. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 259/RT.02/K.JT-02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
- e. Fotokopi Pemberitahuan status laporan tanggal 4 Maret 2024;
- Bukti PK.15-03 : Fotokopi Formulir Penyelesaian Sengketa Antar Peserta
 Pemilu Nomor: 001/PS.AP/33.33023302030/XII/2023
 tanggal 22 Desember 2023;
- 4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Imbauan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 - a. Fotokopi Imbauan Nomor: 187/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 9 Februari 2024;
 - b. Fotokopi Imbauan Nomor: 188/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 10 Februari 2024;
 - c. Fotokopi Imbauan Nomor: 189/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 10 Februari 2024;
 - d. Fotokopi Imbauan Nomor: 193/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 10 Februari 2024;
 - e. Fotokopi Imbauan Nomor: 191/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 10 Februari 2024;
 - f. Fotokopi Imbauan Nomor: 192/PM.02.02/K.JT-02/02/2024, tanggal 10 Februari 2024;
- 5. Bukti PK.15-05 : a. Fotokopi Undangan Nomor 026/PL.01.8-Und//33.02.12/2024 tanggal 16 Februari 2024;
 - b. Fotokopi Undangan Nomor 027/PL.01.8-Und//33.02.12/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 - c. Fotokopi Undangan Nomor 030/PL.01.8-Und//33.02.24/2024 tanggal 16 Februari 2024;
 - d. Fotokopi Undangan Nomor 108/PL.01.8-Und/33.02/2024 tanggal 16 Februari 2024;
 - e. Fotokopi Undangan Nomor 067/PL.01.1-Und/33.02-26/2023 tanggal 15 Februari 2024;
- 6. Bukti PK.15-06 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor: 243/LHP/PM.01.02/JT-02.710-05/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

- 7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Purwokerto Timur Nomor: 15/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- 8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Purwokerto Barat Nomor: 035/LHP/PM.01.72/2/2024 tanggal 22 Februari 2024;
- 9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Patikraja Nomor: 038/LHP/PM.01.02/JT-02.120.009/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- 10. Bukti PK.15-10 : Fotokopi Undangan Nomor: 278/PL.01.8-Und/3302/2/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- 11. Bukti PK.15-11 : Fotokopi Salinan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
- 12. Bukti PK.15-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor: 023/LHP/PM.01.00/02/2024, tanggal 28 Februari 2024;
- 13. Bukti PK.15-13 : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan Patikraja;
- 14. Bukti PK.15-14 : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan Purwokerto Barat;
- 15. Bukti PK.15-15 : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan Purwokerto Selatan;
- 16. Bukti PK.15-16 : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan Purwokerto Timur;
- Bukti PK.15-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 006/LHP/PM.01.00/PATIKRAJA/NOTOG. 016/02/2024 tanggal 14 Februari 2024. (TPS 16 Kelurahan Notog);
- Bukti PK.15-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/01.10/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 10 Karanglewas Lor);
- Bukti PK.15-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.72/02.11/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 11 Kelurahan Pasir Kidul);
- 20. Bukti PK.15-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 214.01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 1 Kelurahan Karangklesem);

- 21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.02/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 2 Kelurahan Karang Pucung);
- 22. Bukti PK.15-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.11/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 11 Kelurahan Karang Pucung);
- 23. Bukti PK.15-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 18 Kelurahan Karangpucung);
- 24. Bukti PK.15-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.22/LHP/PM.01.18/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 22 Kelurahan Karangpucung);
- 25. Bukti PK.15-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.25/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 25 Kelurahan Karangpucung);
- 26. Bukti PK.15-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 219.30/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 30 Kelurahan Karangpucung);
- 27. Bukti PK.15-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 218.04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 4 Kelurahan Purwokerto Kulon);
- 28. Bukti PK.15-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.19/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 19 Kelurahan Karangpucung);
- 29. Bukti PK.15-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 202.06/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 6 Kelurahan Karangpucung);
- 30. Bukti PK.15-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 220.18/LHP/PM.01.00/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 18 Kelurahan Tanjung);

- 31. Bukti PK.15-31 : Fotokopi Laporan Panwaslu Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor: 318/PM.00/K.JT-02.18/02/2024 tanggal 5 April 2024;
- 32. Bukti PK.15-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.07/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 7 Kelurahan Teluk);
- 33. Bukti PK.15-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.10/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 10 Kelurahan Teluk):
- 34. Bukti PK.15-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.X/LHP/PM.01.02/JT-02.710-05/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 (TPS 26 Kelurahan Teluk);
- 35. Bukti PK.15-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.28/LHP/PM.01.18/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 28 Kelurahan Teluk);
- 36. Bukti PK.15-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.29/LHP/PM.01.02/JT-02.710-05/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 29 Kelurahan Teluk);
- 37. Bukti PK.15-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.34/LHP/PM.01.02/JT-02.710-05/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 34 Kelurahan Teluk);
- 38. Bukti PK.15-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 198.48/LHP/PM.01.02/JT-02.710-05/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 48 Kelurahan Teluk);
- Bukti PK.15-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 5-3/LHP/PM.02/PWTTIMUR/ARCAWINANGUN/14/02/202
 4 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 3 Kelurahan Arcawinangun);
- 40. Bukti PK.15-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 517/LHP/PM.02/PWTTIMUR/ARCAWINANGUN/14/02/20
 24 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 17 Kelurahan
 Arcawinangun);

41. Bukti PK.15-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 2-

20/LHP/PM.02/PWTTIMUR/KRANJI/14/02/2024 tanggal

15 Februari 2024 (TPS 20 Kelurahan Kranji);

42. Bukti PK.15-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 3-

13/LHP/PM.02/PWTTIMUR/PURWOKERTOLOR/14/02/

2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 13 Kelurahan

Purwokerto Lor);

43. Bukti PK.15-43 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Purwokerto Timur Nomor 35/PM.00/K.JT-02.19/03/2024

tanggal 25 Maret 2024;

44. Bukti PK.15-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 3-

31/LHP/PM.02/PWTTIMUR/PURWOKERTOLOR/14/02/

2024 tanggal 15 Februari 2024 (TPS 31 Kelurahan

Purwokerto Lor);

45. Bukti PK.15-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 4-

14/LHP/PM.02/PWTTIMUR/PURWOKERTOWETAN/14/

02/2024 tanggal 14 Februari 2024 (TPS 14 Kelurahan

Purwokerto Wetan);

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai renvoi yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dalam Sidang Panel hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 13.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan renvoi pada bagian petitum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 40]. Oleh karena renvoi dimaksud merupakan perubahan yang substansial, sehingga harus dikesampingkan. Renvoi yang bersifat substansial demikian seharusnya dilakukan paling lambat oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan, yaitu sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, pukul 00.47 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 98-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Minggu, 24 Maret 2024 pukul 00.47 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait terebut. Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon pada bagian perihal permohonan dan bagian Kewenangan Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Banyumas 1 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- [3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-

1= Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 98-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena terdapat uraian yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus serta Pemohon telah mencampuradukkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik dengan Perseorangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Banyumas 1 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Demokrat yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi

Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- **[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara *a quo*, terdapat perbedaan kedudukan hukum Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu ataukah sebagai perseorangan calon anggota DPRD dan terdapat ketidakjelasan pada posita permohonan nomor 1 dan nomor 2, serta perhitungan suara menurut Pemohon yang tidak tepat;
- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas [vide Petitum Permohonan angka 2, hlm.10];
- [3.9.2] Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2023, Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a*

quo melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 pukul 13.30 WIB. Dalam persidangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan renvoi pada bagian petitum, dan Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana pada paragraf [3.1], sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku. Dengan demikian, renvoi tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata apa yang dicantumkan dalam perihal permohonan dan yang dicantumkan dalam posita permohonan adalah tidak sama dengan petitum. Dalam hal ini, pada bagian perihal permohonan dan posita permohonan, Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sedangkan pada bagian petitum angka 2 Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Dengan fakta tersebut, telah terdapat ketidaksesuaian antara Keputusan KPU yang dikemukakan pada bagian perihal dan posita permohonan, dengan yang dikemukakan pada bagian petitum. Oleh karena terdapat fakta yang saling tidak bersesuaian tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum:

- **[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a* quo;
- [4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- **[4.8]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Iima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA.

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Ridwan Mansyur

ttd. ttd.

Arsul Sani Anwar Usman

ttd. ttd.

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari Muhammad Reza Winata



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.